

ANALISIS EKONOMI-HUKUM TERHADAP LARANGAN IMPOR BARANG BEKAS (*THRIFTING*) DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM

Daniela Marito Br Tambunan¹, Dini Manurung², Sri Handayani³
Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indralaya, Sumatera Selatan^{1,2}
Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya, Sumatera Selatan³

Email : dinimanurung115@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission: 26-04-2025
Review : 09 - 05 - 2025
Revised : 11 - 05 - 2025
Accepted : 12 - 05 - 2025
Publish : 14 - 05 - 2025

Keywords :

*Thrift*ing, Barang
Bekas, Impor, UMKM

ABSTRACT

*Thrift*ing phenomenon has become a trend in Indonesia. *Thrift*ing is an activity of buying second-hand or used goods that are sold at relatively cheap prices. This study was conducted to analyze *Thrift*ing with the import ban policy and its impact on MSMEs in Indonesia. This study uses a literature study method involving a literature review. The results of the study are seen from the low price of imported goods (*Thrift*ing) compared to the price of local goods, this directly affects the local market which is unable to compete with the price of imported goods. The government prohibits the import of used goods which aims to protect the community in terms of health and also to protect the local industry from the onslaught of imported used goods. However, even though the government has set a ban on the import of used goods, the smuggling of these goods is still ongoing.

Abstrak

Fenomena *Thrift*ing telah menjadi tren di Indonesia. *Thrift*ing merupakan kegiatan membeli barang second atau bekas yang di jual dengan harga relatif murah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis *Thrift*ing dengan kebijakan larangan impor dan dampak nya terhadap UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang melibatkan tinjauan Pustaka. Hasil penelitian dilihat dari rendahnya harga barang impor (*Thrift*ing) disbanding harga barang lokal, hal ini secara langsung mempengaruhi pasar lokal yang tidak mampu bersaing dengan harga barang impor. Pemerintah melarangan adanya impor barang bekas yang bertujuan untuk melindungi Masyarakat dari segi Kesehatan dan juga untuk melindungi industri lokal dari gempuran barang bekas impor. Namun meskipun pemerintah telah menetapkan larangan impor barang bekas penyelundupan barang ini masih berlangsung.

PENDAHULUAN

*Thrift*ing merupakan kegiatan membeli barang second atau bekas yang di jual dengan harga relatif murah. Singkatnya, ini adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. "*Thrift*" dalam Bahasa Inggris memiliki arti penghematan tujuan dan maksud dari Sebagian Masyarakat yang melakukan kegiatan *thrift*ing ialah untuk penghematan, karena barang *thrift* memiliki harga yang jauh lebih murah dibanding harga normal, termasuk barang bermerek yang

berasal dari luar negeri atau impor, atau bahkan barang maupun pakaian *limited edition* yang sudah diproduksi oleh Perusahaan (Setiyana Putri & Patria, 2022).

Tren *thrifting* saat ini sangat disukai oleh kebanyakan Masyarakat di Indonesia. Alasan mengapa Masyarakat Indonesia menyukai *thrifting* adalah karena harganya yang relatif murah termasuk barang impor yang dikirim dari luar negeri, rata-rata barang yang datang dari luar negeri merupakan barang merek terkenal yang dijual dengan harga sangat murah dibanding harga barang baru. Kebanyakan masyarakat Indonesia merasa diuntungkan oleh adanya *Thrifting* ini, karena bisa mendapatkan barang bermerek tanpa membeli dengan harga yang tinggi ditambah lagi kualitas dari barang tersebut masih sangat bagus.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, melarang secara tegas impor pakaian bekas (Aprinaldi et al., 2023). Walaupun telah ditetapkan larangan impor barang bekas, kenyataan di lapangan masih banyak pelaku ekonomi yang menjual barang bekas impor. Sebagai contoh impor pakaian bekas meskipun sudah terdapat larangan sejak lama, namun realisasinya tidak nyata mengingat minat konsumen pakaian bekas yang semakin tinggi menjadi pemicu berkembang dan berjalannya perdagangan pakaian impor bekas Pasar Senen merupakan pasar pakaian bekas yang terkenal dengan lokasi *thrifting* yang paling banyak didatangi konsumen (Marlina & Abrianti 2024).

Banyaknya penjual barang bekas impor juga dipengaruhi oleh tingginya permintaan konsumen terhadap barang bekas impor, karena konsumen merasa lebih diuntungkan dengan membeli barang bekas impor yang harga dan kualitas masih terjangkau dibandingkan dengan barang baru lokal yang masih terbilang mahal. Dampak positif terhadap UMKM ialah bahwa banyak UMKM pakaian yang menjual pakaian bekas dengan harga terjangkau. UMKM pakaian ini biasanya mendapatkan persediaan barang dari pasar loak, *trift*, ataupun lewat donasi pakaian yang masih layak pakai dari masyarakat. Sedangkan dampak negatif terhadap UMKM yaitu merugikan pelaku UMKM yang membuat produk lokal (Ulfiana et al., 2024).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas pasal 2, berisikan bahwa “Pakaian bekas dilarang untuk di impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan peraturan menteri perdagangan ini sudah jelas bahwa pakaian bekas impor dilarang untuk diperjualbelikan. Akan tetapi, faktanya di lapangan aturan ini berbenturan. Ternyata aturan ini juga diatur di dalam peraturan menteri keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 tentang penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor, Nomor: 5823 Pos Tarif/HS Code 6309.00.00 bahwa “Pakaian bekas dan barang bekas lainnya dikenakan bea masuk 35%”. (Aprinaldi et al., 2023).

Berdasarkan kedua peraturan pemerintah tersebut terdapat perbedaan yang mengakibatkan konflik hukum. Dimana peraturan yang dibuat oleh menteri perdagangan yang melarang keras adanya barang bekas impor yang di perjualbelikan di Indonesia, sedangkan menteri keuangan memberikan izin dengan menerapkan tarif bea masuk barang impor sebesar 35%. Hal ini tentu saja menimbulkan adanya kebingungan akan peraturan terkait impor barang bekas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk mendalami nya pendekatan ini melibatkan tinjauan Pustaka yang komperhensif terhadap sumber-sumber yang relevan dengan fenomena thrifting di Indonesia. Dalam mencapai tujuan penelitian, fokus utama juga akan diberikan pada pemahaman terhadap peraturan thrifting, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, khususnya terkait dengan harga, kualitas barang, serta dampaknya pada kemiskinan dan daya saing produk domestic (Saputro et al., 2024).

Selanjutnya literatur-literatur yang mendiskusikan mengenai dampak thrifting, baik dampak positif maupun dampak negatif terhadap UMKM akan dibahas secara menyeluruh. Metode ini menggabungkan kedua analisis kritis dari berbagai sumber untuk dapat melihat fenomena dari thrifting di Indonesia, dari padangan penjual dan pembeli hingga aspek ekonomi nya. Setelah sumber-sumber dikumpulkan selanjutnya di analisis oleh penulis dan melakukan penarikan Kesimpulan terhadap fenomena tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Aturan hukum di Indonesia mengenai Thrifting

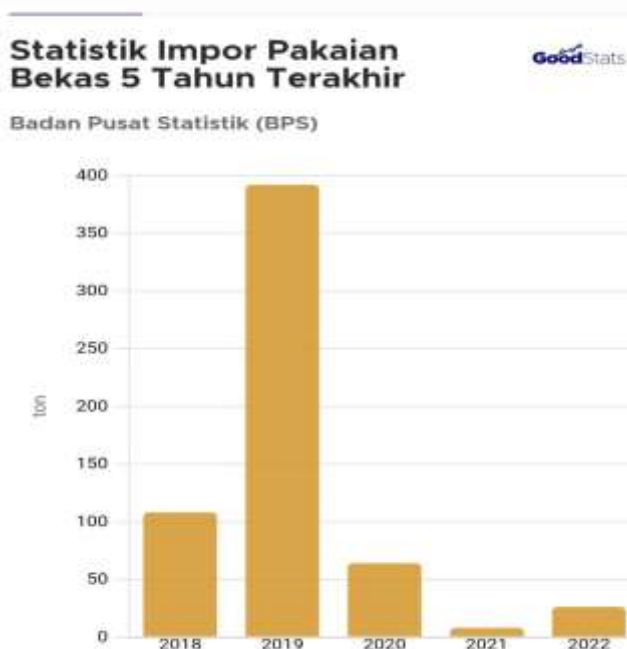
Tren thrifting yang sangat populer di Indonesia memberikan kesempatan bagi para pembisnis untuk memulai usaha jual barang bekas impor, karena para pelaku usaha tersebut merasa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan memanfaatkan tren thrifting ini. Namun secara hukum hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang mengatur larangan impor pakaian bekas. pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru” Hal ini berarti barang bekas impor yang illegal tidak dapat diperjualbelikan dikarenakan peraturan undang-undang di atas mewajibkan importir mengimpor barang dengan kondisi barang baru.

Sementara itu barang bekas merupakan barang yang telah di pakai sehingga barang tersebut memiliki kualitas yang tidak disarankan untuk

dapat diperjualbelikan. Di tegaskan Kembali dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/72015 tentang larangan impor barang bekas. Meskipun ada peraturan larangan barang bekas impor namun masih hal itu masih saja terjadi dimana di tahun 2022 DJBC melakukan penindakan terhadap barang bekas impor sebanyak 234 kali dengan perkiraan nilai barang tersebut sebesar Rp24,21 miliar. Nilai tersebut naik dari berberapa tahun sebelumnya, yaitu 165 kali penindakan dengan perkiraan jumlah nilai barang Rp17,42 miliar di tahun 2021. Di tahun 2020 terjadi 169 kali penindakan dengan di perkirakan nilai barang sejumlah Rp10,37 miliar. Data tersebut membuktikan bahwa setiap tahun terjadi kenaikan atas impor barang bekas, meskipun diberlakukan adanya peraturan.

b. Pengaruh thrift terhadap UMKM di Indonesia

Tren thrifting semakin berkembang pesat baik di e-commerce maupun pasar konvensional. Kemudahan Masyarakat dalam berbelanja menjadi salah satu faktor semakin berkembangnya tren thrifting ini, dimana pada saat ini Masyarakat bisa dengan mudah berbelanja online, misalnya para pelaku usaha memanfaatkan fitur live tiktok sebagai tempat berjualan dan konsumen hanya duduk di rumah untuk menonton live tiktok dan membeli barang bekas tersebut yang menurut mereka layak untuk di beli.



Data di atas menunjukkan bahwa di tahun 2022 volume impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia pada 2022 jumlahnya meningkat 227,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8 ton. Angka tersebut setara dengan Rp4,21 miliar. Negara yang mengimpor pakaian bekas tertinggi ke Indonesia adalah Jepang, totalnya mencapai 12 ton. Meskipun sebenarnya pemerintah telah mengatur larangan impor pakaian bekas, namun masih saja ada importir yang bebas masuk ke Indonesia.

Walaupun tren ini memberikan peluang baru bagi pelaku usaha, namun tren ini juga bisa menjadi tantangan bagi UMKM lokal untuk bersaing dengan barang bekas impor. Di sisi pelaku usaha yang menerima barang bekas impor, berdampak positif dengan mendapatkan keuntungan karena barang bekas yang di jual mudah terjual dengan cepat, sementara disisi UMKM lokal yang memproduksi barang lokal berdampak negatif di karenakan barang yang di produksi kalah saing dengan adanya barang bekas impor sehingga barang tersebut tidak laku di jual di pasar lokal. Jual beli pakaian bekas impor juga memiliki dampak yang besar di Indonesia dimana banyak pihak yang akan kehilangan pekerjaan antara lain designer, packaging, rantai distribusi dan ritelnya.

Berberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkat penjualan produk UMKM lokal

1. Mempromosikan dan melakukan pemasaran Produk. Salah satu kendala bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan skala bisnis UMKM adalah masalah promosi. Oleh karna itu perlu adanya program-program pemerintah untuk membantu memperkenalkan produk lokal
2. Melakukan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Selain promosi pelaku UMKM juga memerlukan untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam menggunakan teknologi digital untuk dapat meningkatkan daya saing dan memperluas pemasaran di Indonesia sehingga produk lokal dapat bersaing dengan produk bekas dari luar negeri.
3. Edukasi produk. Selain promosi dan pemasaran bagi pelaku UMKM, perlu dilakukan edukasi atau pengenalan terhadap produk dalam negeri kepada konsumen bahwa produk lokal tak kalah bagus dari produk impor. Edukasi tersebut bisa dilakukan dengan bebrbagai cara, misalnya melalui pameran, iklan, atau konten di platform digital.

Langkah penting untuk menjaga perekonomian, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat adalah melarang penjualan barang impor ilegal. Kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari praktik thrifting yang berbahaya ini dengan mengambil tindakan nyata seperti meningkatkan regulasi, mengadakan kampanye pendidikan, dan mendukung industri lokal. Hasilnya, kita dapat mempertahankan potensi pertumbuhan Indonesia sekaligus mencapai pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN SARAN

Kesimpulan

Tren thrifting yang berkembang di Indonesia memberikan tantangan bagi Indonesia baik dari pemerintah dan pelaku usaha, khususnya UMKM. Di satu sisi, barang bekas impor memberikan dampak positif dan di sisi lain terdapat dampak negatif. Barang bekas impor yang dijual dengan harga yang relatif murah memberikan keuntungan besar bagi pelaku usaha yang menjual, dan konsumen yang membeli barang tersebut. Namun di sisi lain tren ini berdampak terhadap UMKM lokal baik yang memproduksi maupun menjual produk lokal, yang dimana produk lokal tidak laku di pasar karena Masyarakat lebih berminat untuk membeli produk barang bekas impor.

Aturan hukum telah ditetapkan tentang larangan impor, namun masih banyak pelaku usaha yang memperjualbelikan barang bekas impor. Banyaknya pelaku usaha yang berani memperjualbelikan dikarenakan kebijakan pemerintah yang belum jelas, dimana Kementerian perdagangan dan Kementerian keuangan memberikan perbedaan dalam aturan oleh karena itu masih banyak oknum memanfaatkan ketidakpastian aturan tersebut untuk terus melakukan impor ilegal kondisi ini berdampak negatif terhadap UMKM lokal yang sulit bersaing dalam harga dan kualitas produk, sehingga mengancam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Saran

Dalam mengatasi permasalahan tren ini, pemerintah seharusnya konsisten dalam menerapkan peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Pemerintah juga seharusnya lebih memperhatikan UMKM lokal dengan memberikan berbagai pelatihan teknologi, strategi pemasaran, serta bantuan biaya untuk melakukan promosi. Agar produk lokal UMKM lebih dikenal dan menarik perhatian konsumen. Pemerintah juga seharusnya bisa memberikan edukasi kepada Masyarakat untuk lebih mencintai barang lokal. Penjualan yang tidak sesuai dengan aturan diharapkan dapat diminimalisir sehingga peraturan tersebut tetap berjalan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ulfiana, D. N. (2024). *THRIFT SHOPPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM: THRIFT SHOPPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Saputro, M. S. A., Santoso, A. P. A., Wardoyo, N. P., Sofiyana, N., & Ramadhani, S. P. D.(2024). *Dampak Penjualan Barang Thrifting Di Indonesia*. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 278-285.
- Naldi, A., Kastulani, M., & Hidayat, N. (2023). *Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-Dag/Per/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/Pmk. 010/2022*. *Journal Of Sharia And Law*, 2(2), 536-555.
- Putri, A. A. M. S., & Patria, A. S. (2022). *Perancangan referensi gaya berpakaian thrifting melalui feed instagram*. *BARIK-Jurnal S1 Desain Komunikasi Visual*, 3(2), 125-137.
- Marlina, C., & Abrianti, S. (2024). *LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN PERATURAN DI BIDANG PERDAGANGAN TERHADAP PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS DI PASAR SENEN: Prohibition of Used Clothing Imports Based on Regulations of Trade Against Used Clothing Trade in Senen Market*. *AMICUS CURIAE*, 1(4), 1497-1507.
- Putro, P. L., & Nugroho, T. D. (2023). *Pro dan Kontra Larangan Thrifting*. *Jurnal Analis Kebijakan*, 7(2), 196-213.
- Pesoth, C. S. (2024). *Kajian Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Larangan Impor Pakaian Bekas Bagi UMKM di Indonesia*. *LEX PRIVATUM*, 13(1).